



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA CRYPTOCURRENCY TERHADAP ASET CRYPTO

RESPONSIBILITIES OF CRYPTOCURRENCY BUSINESSES FOR CRYPTO ASSETS

Imam Taufikurahman, Ari Rahmad Hakim, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email: imamt367@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pemilik aset *crypto*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha *cryptocurrency* terhadap konsumen pemilik aset *crypto* berdasarkan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam aktivitas *cryptocurrency*

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Crypto Aset;*

Abstract

The aim of this research is to determine the responsibilities of business actors towards consumers who own crypto assets. The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach method. Based on the research results, it can be concluded that the responsibility of cryptocurrency business actors towards consumers who own crypto assets is based on contracts made by the parties in cryptocurrency activities.

Keywords: *Cryptocurrency, Crypto Aset;*

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan perekonomian global, kebutuhan masyarakat akan kecepatan ketepatan serta kemudahan menjadi suatu hal yang sangat penting. *Cryptocurrency* di jadikan instrumen investasi yang menjanjikan terutama di berbagai negara berkembang seperti negara Republik Indonesia. Secara kuantitas orang-orang yang menggunakan *cryptocurrency* di berbagai negara semakin kencang dan terus bertambah, hal ini membuka peluang investasi baru yang dapat dilakukan dan berakibat banyaknya orang-orang yang membeli mata uang digital. Di Indonesia, *cryptocurrency* sudah mulai diperdagangkan sebagai komoditas berjangka sejak tahun 2013, akan tetapi baru mendapat perhatian serius pada tahun 2017.¹

Salah satu kelebihan yang diperoleh saat melakukan investasi adalah dapat mengembangkan uang yang dimiliki dalam jumlah yang lebih banyak.² Beberapa

¹ Haruli Dwicaksana, *Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurnal Privat Law: Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020. Hlm 2.

² Putu Yudik Adisurya Lesmana, *Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*. Kerta Semaya: Vol.05, No.4, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.2017. Hlm 3.

kegiatan yang sedang digemari sekarang adalah investasi dalam bidang digital atau *Cryptocurrency*. Salah satu bukti nyata perkembangan teknologi yaitu pergeseran cara transaksi dalam berbisnis ke arah digital. *cryptocurrency* masih banyak menuai pro dan kontra. Hal ini terjadi karena mata uang ini belum memenuhi unsur dan kriteria uang di Indonesia.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) melalui media persnya pada tanggal 16 Februari 2014.³

“Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat di himbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya.”

Selain itu menurut Pasal 34 huruf (a) Peraturan BI 18/40/PBI/2016, Bank Indonesia melarang penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency termaksud bitcoin.⁴

Secara etimologis, *cryptocurrency* terdiri dari dua kata yakni “*crypto*” yang berarti kripto dan “*currency*” yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari mata uang virtual (*virtual currency*) yang memanfaatkan sistem kriptografi (*cryptography*). Kriptografi sendiri adalah teknik untuk melakukan transmisi informasi dengan membentuk sebuah kode-kode perangkat lunak sebagai sandi keamanan dalam bertransaksi.

Pengertian *virtual currency* sendiri menurut Bank Indonesia, adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (*reward*), atau mining yaitu proses penghasilan sejumlah *virtual currency* baru, yang melibatkan proses matematika yang rumit.⁵ Dalam hal ini tentu secara kedudukan *cryptocurrency* tidak bisa dijadikan alat bertransaksi yang sah di republik Indonesia, akan tetapi *cryptocurrency* dijadikan komoditas berjangka yang bisa di perjual belikan di bursa berjangka.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu siapakah para pihak dalam aktivitas *cryptocurrency*, dan bagaimana terjadinya hubungan hukum dalam aktivitas *cryptocurrency*, serta tanggung jawab pelaku usaha *cryptocurrency* terhadap konsumen pemilik aset *crypto*.

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Bisnis dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Manfaat Praktis untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada para pihak yang melakukan hubungan hukum serta tanggung jawab dalam aktivitas *cryptocurrency*

³ Siaran pers Bank Indonesia No.16/6/Dkom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014).

⁴ Indonesia. Peraturan BI Nomor 18/40/ Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 34 huruf (a) Hlm 25.

⁵ Brian Kelly, “*The Bitcoin Big Bang*, diterjemahkan oleh Andri dengan judul buku: *Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 97.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Pendekatan perundang-undang (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Dokumen yaitu menghimpun dan mengkaji bahan-bahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, karya tulis, serta bentuk bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada relevansinya dan berkenaan dengan masalah yang diteliti

C. PEMBAHASAN

1. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Aktivitas *Cryptocurrency*

Pihak-pihak dalam transaksi aset *crypto* diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Pasal 8 yang berbunyi “Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto”, satu tarikan nafas yang bersamaan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas *cryptocurrency* juga ditambahkan lewat pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang berbunyi “Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”.

2. Mekanisme Terjadinya Hubungan Hukum Dalam Aktivitas *Cryptocurrency*

Hubungan hukum yang timbul dari para pihak dalam jual beli aset *crypto* tersebut adalah hubungan antara penjual (*buyer*) dengan pembeli (*seller*) yang melakukan sejumlah transaksi aset *crypto*,⁶ contohnya : di situs PT GH, Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli harus menjadi nasabah PT GH terlebih dahulu. Peran PT GH di sini adalah sebagai pedagang fisik aset *crypto* dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset *crypto*. *Crypto* sendiri sebagai objek yang menjadi aset digital yang diperjualbelikan oleh para nasabah PT GH. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah yang menjual aset *crypto* kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset *crypto* dalam Bursa Berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, sedangkan nasabah yang membeli

⁶ Haruli Dwicaksana, *Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurnal Private Law, Vol. VIII No. 3. Oktober-November 2020. Hal 4.

dikatakan sebagai konsumen, kedua belah pihak tersebut memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing masing pihak yang berkontrak.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Cryptocurrency* Terhadap Konsumen Pemilik Aset *Crypto*;

Tanggung jawab hukum berarti tindakan yang ditujukan sebagai bentuk kewajiban untuk setiap individu dengan menyelaraskan ikatan nilai dan kaidah yang timbul disetiap perilaku dan tindakan untuk terwujudnya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Peraturan Menteri Perdagangan telah menetapkan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka sifat ataupun dasar aset kripto ditinjau dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, serta Kontrak Derivatif lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan sifat dan kedudukan aset kripto sebagai komoditi, maka bentuk tanggung jawab atas kerugian, dilihat berdasarkan hukum kontrak dan konsekuensi dari kontrak yang dilakukan. Dalam proses transaksi Aset Kripto, terdapat garis-garis batas hak dan kewajiban yang ditentukan oleh para pihak, dalam hal ini pembeli dan bursa berjangka sebagai penyelenggara yang menyediakan sarana kegiatan jual beli.

Melihat sebagai sifatnya sebagai subjek kontrak berjangka, maka dapat ditinjau dari hukum kontrak tentang tanggung jawab berdasarkan konsep hukum perdata, berdasarkan sifat Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka berlandaskan pada kontrak berjangka yang tunduk pada hukum kontrak.⁷

Dalam Hukum Perdata, berkaitan dengan tanggung jawab perdata diatur dalam KUHPerdata dibawah ini:

“Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUHPerdata: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan-nya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

⁷ Yudi Sudiyatna, Muhaimin, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Aset) Pada Bursa Berjangka Komoditi*. Jatiswara, Vol 37. No. 2 Juli 2022.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato:

Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato harus memenuhi syarat berikut:

1. Kesalahan (*schuld*);
2. Kerugian (*schade*);
3. Hubungan kausal (*causal verband*);
4. Relativitas (*relativeit*).

Tanggung jawab perdata harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka untuk melihat relevansinya pada investasi Aset Kripto, lebih lanjut diuraikan tentang: Pertama, perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, akibat yaitu kerugian dan hubungan kausal dengan perbuatan yaitu terkait aset kripto. Ketiga, ganti rugi yaitu bentuk pertanggungjawaban perdata. Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan (*liability based on fault*).

Liability based on fault adalah suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau fault. Konsep tersebut dikenal sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum,⁸

D. KESIMPULAN

Pihak-pihak dalam transaksi aset *crypto* yaitu Bursa Berjangka dan Anggota Bursa Berjangka. Untuk Anggota Bursa Berjangka sendiri terdiri dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, serta Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya.

Mekanisme terjadinya hubungan hukum dalam aktivitas *cryptocurrency*, Pedagang Fisik Aset Kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset *crypto* antara nasabah satu dengan yang lain. Sedangkan Pelanggan Aset Kripto adalah nasabah yang menggunakan jasa pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto. Contoh terjadinya hubungan hukum dalam aktivitas *Cryptocurrency* : PT GH merupakan *exchanger* atau bursa berjangka aset *crypto* yang memfasilitasi para nasabahnya untuk dapat saling melakukan jual beli aset *crypto* yang ada pada bursa berjangka komoditi. Maka hubungan hukum yang timbul dari para pihak dalam jual beli aset *crypto* tersebut adalah hubungan antara penjual (*buyer*) dengan pembeli (*seller*) yang melakukan sejumlah transaksi aset *crypto* situs PT GH yang telah resmi terdaftar pada Bappebti. Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli harus menjadi nasabah PT GH terlebih dahulu. Peran PT GH di sini adalah sebagai pedagang fisik aset *crypto* dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset *crypto*.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Cryptocurrency* Terhadap Konsumen Didasarkan Pada KUH Perdata, Gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merugikan konsumen, dapat didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

8 Shinta Yulia Sari, Juwita, *Op.Cit.*

Tanggung Jawab Karena Kesalahan (*liability based on fault*). Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUH. Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika konsumen mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. ditinjau dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, serta Kontrak Derivatif lainnya. Dengan demikian, berdasarkan sifat dan kedudukan aset kripto sebagai komoditi, maka bentuk tanggung jawab atas kerugian, dilihat berdasarkan hukum kontrak dan konsekuensi dari kontrak yang dilakukan.

Dalam proses transaksi Aset Kripto, terdapat garis-garis batas hak dan kewajiban yang ditentukan oleh para pihak, dalam hal ini pembeli dan bursa berjangka sebagai penyelenggara yang menyediakan sarana kegiatan jual beli. Melihat sebagai sifatnya sebagai subjek kontrak berjangka, maka dapat ditinjau dari hukum kontrak tentang tanggung jawab berdasarkan konsep hukum perdata, berdasarkan sifat Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka berlandaskan pada kontrak berjangka yang tunduk pada hukum kontrak (sesuai isi kontrak perjanjian yang dibuat serta di sepakati oleh para pihak dalam aktivitas *cryptocurrency*).

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Kelly, *“The Bitcoin Big Bang, diterjemahkan oleh Andri dengan judul buku: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia”*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018);
- Haruli Dwicaksana, *Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, *Jurnal Privat Law: Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020*.
- Haruli Dwicaksana, *Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurremcy Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, *Jurnal Private Law, Vol. VIII No. 3. Oktober-November 2020*.
- Indonesia. *Peraturan BI Nomor 18/40/Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, Pasal 34 huruf (a)
- Putu Yudik Adisurya Lesmana, *Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*. Kerta Semaya: Vol.05, No.4, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.2017.
- Siaran pers Bank Indonesia No.16/6/Dkom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, (Jakarta: Departemen Komunikasi,2014).
- Yudi Sudiyatna, Muhaimin, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Aset) Pada Bursa Berjangka Komoditi*. Jatiswara, Vol 37. No. 2 Juli 2022.